

# REKONSTRUKSI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM: ANALISIS HISTORIS DAN IMPLIKASINYA BAGI KEUANGAN KONTEMPORER

**Amal Syahidin**

UIN Imam Bonjol padang, Indonesia  
[amalsyahidin49@gmail.com](mailto:amalsyahidin49@gmail.com)

**Singgar Mantahari Dalimunthe**

UIN Imam Bonjol padang, Indonesia  
[singgardalimunthe47@gmail.com](mailto:singgardalimunthe47@gmail.com)

**Ahmad Lukman Fahmi**

Universitas Az-Zaitunah, Tunisia  
[ahmadlukmanfahmi@gmail.com](mailto:ahmadlukmanfahmi@gmail.com)

**Rifa,at Majdi Maher**

Universitas Az-Zaitunah, Tunisia  
[rbilix42@gmail.com](mailto:rbilix42@gmail.com)

## Abstrak

Artikel ini membahas evolusi historis dan rekonstruksi konseptual pemikiran ekonomi Islam serta implikasinya terhadap sistem keuangan kontemporer. Melalui metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, kajian ini menganalisis tiga fase utama: periode klasik, masa stagnasi, dan kebangkitan modern-kontemporer. Tokoh-tokoh klasik seperti Abu Yusuf, Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun dibahas bersama para pemikir modern seperti Al-Maududi, Al-Sadr, Khurshid Ahmad, dan M. Umer Chapra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, pelarangan riba, redistribusi kekayaan melalui zakat, dan nilai-nilai etika menawarkan alternatif sistematis terhadap kapitalisme konvensional. Rekonstruksi pemikiran ekonomi Islam juga memberikan jawaban strategis terhadap tantangan global saat ini melalui praktik keuangan yang inklusif, etis, dan berkelanjutan seperti perbankan syariah, fintech halal, kebijakan publik berbasis zakat, dan ekonomi mikro Islam.

**Kata kunci:** *pemikiran ekonomi Islam, rekonstruksi, pelarangan riba, zakat, keuangan syariah*

## Abstract

*This article examines the historical evolution and conceptual reconstruction of Islamic economic thought and its implications for contemporary financial systems. Using a qualitative descriptive method through literature review, the study analyzes three major phases: the classical period, the stagnation era, and the modern-contemporary revival. Key classical figures such as Abu Yusuf, Al-Ghazali, and Ibn Khaldun are discussed alongside modern thinkers like Al-Maududi, Al-Sadr, Khurshid Ahmad, and M. Umer Chapra. The study reveals that Islamic economic principles—rooted in justice,*

*prohibition of riba, redistribution through zakat, and strong ethical foundations—offer a systematic alternative to conventional capitalism. Furthermore, the conceptual reconstruction of Islamic economics provides strategic answers to current global challenges by promoting inclusive, ethical, and sustainable financial practices such as Islamic banking, fintech, zakat-based public policy, and Islamic microfinance.*

**Keywords:** *Islamic economic thought, reconstruction, riba prohibition, zakat, Islamic finance*

## 1. Pendahuluan

Ekonomi Islam bukan hanya sekadar sistem normatif yang mengatur transaksi keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga merupakan representasi dari filosofi sosial yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan umat manusia(Sahla & Nasution, 2023). Nilai-nilai tersebut menempatkan ekonomi Islam sebagai alternatif yang etis dan berkelanjutan dalam mengatur kehidupan ekonomi masyarakat(Mashdurohatun, 2011). Namun, dalam praktiknya, ekonomi Islam kerap dianggap tidak relevan atau sulit diterapkan dalam sistem ekonomi global yang didominasi oleh paradigma kapitalisme modern(Ghozali & Sari, 2018).

Beberapa studi sebelumnya telah mencoba menjelaskan kontribusi pemikiran ekonomi Islam terhadap peradaban dan sistem keuangan kontemporer. Misalnya, Chapra dalam Aryu Inayati, Anindya(Aryu Inayati, 2013) menekankan pentingnya nilai-nilai moral dan spiritual dalam sistem ekonomi Islam sebagai koreksi terhadap krisis moral dalam kapitalisme. Sementara itu, Kahf dalam Ahmad maulana(Maulana, 2021) lebih fokus pada analisis konsep-konsep ekonomi klasik dalam Islam seperti zakat, larangan riba, dan distribusi kekayaan. Kedua studi ini memberikan dasar teoretis yang kuat, tetapi belum menjangkau aspek historis rekonstruksi pemikiran ekonomi Islam secara menyeluruh dan keterkaitannya langsung dengan tantangan sistem keuangan kontemporer.

Celakanya, kajian yang bersifat historis-komparatif mengenai bagaimana pemikiran ekonomi Islam berkembang dan bertransformasi dari masa klasik hingga modern masih tergolong terbatas. Belum banyak penelitian yang mengaitkan perkembangan pemikiran ekonomi Islam dengan kebutuhan rekonstruksi metodologis dan praktis untuk menghadapi dinamika globalisasi, digitalisasi ekonomi, serta krisis multidimensi dalam masyarakat modern. Di sinilah letak celah ilmiah yang penting untuk diisi melalui penelitian ini.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis secara historis perkembangan pemikiran ekonomi Islam dan mengevaluasi implikasi dari rekonstruksi pemikiran tersebut terhadap sistem keuangan kontemporer. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membangun

paradigma baru ekonomi Islam yang adaptif terhadap perubahan zaman, namun tetap berakar pada prinsip-prinsip syariah yang otentik.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak akan model ekonomi alternatif yang tidak hanya rasional dan efisien, tetapi juga berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai spiritual. Dalam menghadapi krisis sosial-ekonomi global, rekonstruksi pemikiran ekonomi Islam dapat menjadi tawaran konseptual dan praktis yang relevan untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.

## 2. Kajian Pustaka

### 2.1. Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Islam (variabel bebas)

Rekonstruksi pemikiran ekonomi Islam merujuk pada proses penataan ulang konsep, prinsip, dan metodologi ekonomi Islam agar selaras dengan tantangan kontemporer tanpa melepaskan basis normatif syariah. Rekonstruksi mencakup pembaruan kerangka epistemik (integrasi naqli-‘aqli, maqāṣid al-sharī‘ah, dan metodologi ijtihad/usul fiqh), perumusan ulang isu-isu kunci (keadilan distribusi, peran negara, mekanisme pasar, risk-sharing), serta penerjemahan nilai menjadi pedoman kebijakan dan desain instrumen (Güney, 2024).

Secara operasional, variabel ini dapat diindikasikan oleh: (a) kejelasan landasan maqāṣid dan prinsip etika dalam naskah konseptual/kebijakan; (b) keluaran konseptual baru model, standar, atau pedoman tata kelola syariah; (c) pergeseran paradigma dari transaksi berbasis margin ke pola bagi-hasil dan keuangan berorientasi kemaslahatan. Pengukuran dapat dilakukan melalui analisis isi dokumen (fatwa/standar/white paper), penilaian pakar dengan skala Likert (kebaruan, konsistensi, relevansi), atau audit keselarasan kebijakan terhadap maqāṣid (Farahanifard & Farahanifard, 2020).

### 2.2. Analisis Historis Pemikiran (mediator/moderator)

Analisis historis menelaah periodisasi dan genealogi gagasan—dari era klasik, pertengahan, reformis modern, hingga kontemporer—untuk menyingkap bagaimana konteks sosial-politik, institusi, dan kebutuhan ekonomi membentuk corak pemikiran. Dimensi ini memetakan tokoh/karya kunci (mis. Abu Yusuf, al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, Ibn Khaldun, hingga pemikir modern), tema-tema sentral (hisbah dan harga adil, zakat-wakaf, riba vs bagi-hasil, keadilan dan peran negara), serta perubahan institusional (lahirnya bank syariah, sukuk, standardisasi) (Nagaoka, 2012).

Analisis historis berperan sebagai mediator ketika pemahaman terhadap pola masa lalu menjelaskan bagaimana rekonstruksi menghasilkan bentuk desain kontemporer tertentu; atau sebagai moderator ketika kekayaan perspektif historis memperkuat/melemahkan pengaruh rekonstruksi terhadap praktik. Indikator operasionalnya dapat berupa: keberadaan periodisasi yang eksplisit, intensitas rujukan lintas era, konsistensi logika historis dalam mengaitkan norma klasik dengan inovasi modern, dan peta pengaruh

tokoh/tema. Teknik ukur yang mungkin: bibliometri, coding tematik dokumen, dan penilaian pakar atas ketepatan periodisasi serta konsistensi argumentasi historis (Islahi, 2015).

### **2.3. Implikasi bagi Keuangan Kontemporer (variabel terikat)**

Implikasi bagi keuangan kontemporer adalah dampak nyata dari rekonstruksi (dengan lensa historis) terhadap desain produk, tata kelola, dan outcome pasar keuangan syariah saat ini. Ranah ini mencakup: (a) desain produk/kontrak proporsi instrumen berbasis bagi-hasil (mudarabah, musyarakah) dibanding pembiayaan berbasis jual-beli/utang, inovasi sukuk (termasuk wakaf-linked/sosial), dan instrumen inklusi; (b) tata kelola syariah independensi dan kompetensi DPS, transparansi risiko syariah, mekanisme penegakan kepatuhan; (c) hasil pasar & sosial inklusi keuangan, efisiensi intermediasi, kualitas aset/stabilitas, serta kontribusi terhadap UMKM dan kesejahteraan (Adewale & Archer, 2019).

Indikator terukurnya antara lain: porsi PLS dalam portofolio, jumlah/keragaman inovasi instrumen, skor/indeks tata kelola syariah dan keterbukaan risiko, metrik inklusi (jumlah rekening/penerima manfaat), biaya pembiayaan, serta indikator risiko (NPF, volatilitas pendanaan). Data dapat diekstraksi dari laporan lembaga keuangan, standar/garis-besar regulator dan badan standardisasi, serta survei pakar/penilaian dokumen produk untuk menilai tingkat keselarasan dengan maqāsid (Saleem et al., 2024).

## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research)(Mestika Zed, 2008). Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada penelusuran, pemahaman, dan analisis mendalam terhadap perubahan pemikiran ekonomi Islam dari waktu ke waktu, tanpa melakukan eksperimen langsung di lapangan. Metode ini cocok karena penelitian bertumpu pada sumber-sumber literatur ilmiah sebagai data utama, baik berupa karya klasik maupun kontemporer, yang mencakup tiga fokus utama: (1) sejarah pemikiran ekonomi Islam, (2) teori-teori ekonomi Islam modern, dan (3) praktik keuangan syariah kontemporer seperti perbankan syariah, fintech halal, dan zakat produktif.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi, menelaah, dan mencatat informasi dari berbagai sumber literatur primer dan sekunder, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan laporan institusi yang relevan. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data induktif, yaitu dengan mengkaji dan menafsirkan berbagai informasi untuk menemukan pola, hubungan, dan perkembangan konsep dari masa ke masa. Hasil analisis tersebut kemudian dikaitkan dengan realitas praktik keuangan Islam saat ini, sehingga diperoleh gambaran historis dan implikatif yang relevan terhadap konteks keuangan kontemporer(Mestika Zed, 2008).

## **4. Hasil dan Pembahasan**



Sejarah pemikiran ekonomi Islam merupakan refleksi dari dinamika intelektual, sosial, dan politik umat Islam sepanjang lintasan sejarah peradaban. Pemikiran ini tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan tumbuh dan berkembang seiring dengan tantangan dan kebutuhan zaman. Pada masa klasik (abad ke-8 hingga ke-14), para pemikir Muslim seperti Abu Yusuf, Al-Mawardi, Al-Ghazali, hingga Ibnu Khaldun telah meletakkan dasar-dasar teoritis yang mencerminkan pemahaman ekonomi dalam bingkai syariah(Marasabessy, 2022). Pemikiran mereka tidak hanya membahas persoalan distribusi dan keuangan publik, tetapi juga mencerminkan integrasi antara moralitas, hukum Islam, dan strategi pembangunan sosial-ekonomi(Harahap et al., 2025).

Namun, setelah masa kejayaan itu, pemikiran ekonomi Islam mengalami stagnasi pada era pertengahan, seiring melemahnya kekuatan politik dan intelektual dunia Islam. Barulah pada abad ke-20 dan awal abad ke-21 terjadi kebangkitan kembali, yang ditandai dengan munculnya kesadaran untuk merekonstruksi dan mengaktualisasikan ajaran ekonomi Islam dalam konteks global modern. Penelusuran historis terhadap fase-fase perkembangan ini sangat penting dilakukan untuk memahami fondasi normatif dan konseptual ekonomi Islam kontemporer. Dengan memahami akar historisnya, kita dapat menilai sejauh mana prinsip-prinsip dasar tersebut tetap relevan dan bagaimana ia dapat dikembangkan untuk menjawab tantangan keuangan modern secara syariah dan berkeadilan(Fauzan, M et al., 2024).

#### 4.1 Masa Klasik (700–1400 M): Era Formulasi dan Sintesis Pemikiran

Pada masa klasik, pemikiran ekonomi Islam berkembang secara integral bersama dengan pertumbuhan ilmu-ilmu keislaman lainnya seperti fikih, akidah, dan filsafat. Para ulama pada masa itu belum mengenal ekonomi sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri sebagaimana dipahami dalam konteks modern. Namun, mereka membahas berbagai persoalan ekonomi dalam kerangka hukum Islam (syariah) dan etika sosial. Isu-isu seperti jual beli, riba, zakat, kepemilikan tanah, serta tata kelola pasar dan distribusi kekayaan menjadi bagian penting dalam karya-karya fikih dan nasihat keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi tidak terpisah dari aspek moral dan spiritual kehidupan umat, melainkan menjadi bagian integral dari tatanan sosial yang adil menurut Islam(Mudhiiyah, 2015).

Pemikiran para ulama seperti Abu Yusuf dalam *Kitab al-Kharaj*, Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, dan Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulum al-Din* menyiratkan perhatian yang besar terhadap persoalan ekonomi, meskipun tidak dalam bentuk teori ekonomi sistematis. Mereka mengaitkan persoalan kepemilikan pribadi dan publik, keadilan distribusi kekayaan, serta peran pemerintah dalam mengatur pasar dengan prinsip-prinsip syariah dan maqashid al-shariah. Dalam kerangka ini, pemikiran ekonomi Islam masa klasik menjadi fondasi awal bagi perumusan sistem ekonomi Islam yang menekankan keadilan sosial, keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif, serta tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat. Dengan demikian,

meskipun tidak memakai istilah "ekonomi" secara formal, substansi ekonomi telah hadir kuat dalam literatur Islam klasik(Perubahan & Lubis, 2024).

### **Abu Yusuf (113 H/731 M – 182 H/798 M)**

Salah satu murid utama Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf (w. 798 M), merupakan tokoh penting dalam sejarah awal pemikiran ekonomi Islam. Ia dikenal sebagai penulis *Kitab al-Kharaj*, sebuah karya monumental yang ditulis atas permintaan Khalifah Harun al-Rasyid. Buku ini membahas secara sistematis berbagai aspek kebijakan fiskal dalam Islam, termasuk sistem perpajakan, pengelolaan tanah dan sumber daya negara, serta tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keadilan ekonomi. Dalam *Kitab al-Kharaj*, Abu Yusuf mengkritisi praktik-praktik pungutan yang tidak adil serta menekankan pentingnya penerapan prinsip syariah dalam administrasi keuangan negara. Dengan pendekatannya yang berbasis pada fiqh dan realitas sosial-politik saat itu, Abu Yusuf memberikan dasar awal bagi kerangka teori keuangan publik dalam ekonomi Islam(Hamka et al., 2024).

Kontribusinya tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga mencerminkan kepekaan terhadap keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Ia menegaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pajak yang adil dan tidak memberatkan rakyat miskin, serta memastikan bahwa hasil pajak digunakan untuk kemaslahatan umum, bukan untuk kepentingan elit penguasa. Abu Yusuf juga menekankan bahwa pemerintah harus menjalankan amanah dengan transparansi dan integritas, karena kekuasaan ekonomi adalah bagian dari tanggung jawab moral di hadapan Allah. Pemikirannya relevan hingga saat ini, terutama dalam wacana tentang etika fiskal, peran negara dalam ekonomi, dan perlindungan terhadap kelompok rentan melalui kebijakan publik yang adil dan berbasis syariah(Agustiana & Rofiah, 2023).

### **Al-Ghazali (450–505 H/1058–1111 M)**

Al-Ghazali merupakan salah satu tokoh besar dalam sejarah pemikiran Islam yang memberikan kontribusi signifikan dalam mengintegrasikan dimensi etika dan spiritual ke dalam aktivitas ekonomi. Dalam karya monumentalnya, *Ihya' Ulum al-Din*, ia menegaskan bahwa ekonomi tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai moral dan agama. Al-Ghazali membahas secara rinci tentang adab dalam mencari nafkah, yang harus dilakukan dengan cara yang halal, jujur, dan tidak merugikan orang lain. Ia juga menekankan pentingnya prinsip halal dan haram dalam setiap transaksi ekonomi, agar aktivitas ekonomi tidak melanggar ketentuan syariah dan tidak menimbulkan kerusakan sosial. Melalui pendekatan ini, Al-Ghazali memperlihatkan bahwa ekonomi harus dijalankan dalam kerangka tanggung jawab moral dan spiritual yang tinggi(Arrafi et al., 2022).

Selain aspek halal-haram, Al-Ghazali menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam hubungan antara konsumsi dan produksi. Ia

mengingatkan bahwa konsumsi yang berlebihan (israf) dan penimbunan kekayaan yang tidak produktif dapat membawa dampak negatif bagi individu dan masyarakat. Bagi Al-Ghazali, tujuan ekonomi tidak hanya sekadar memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi harus diarahkan untuk mendukung kehidupan ukhrawi yang lebih mulia. Dengan kata lain, kegiatan ekonomi harus menjadi sarana untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, sehingga setiap aktivitas ekonomi harus dilandasi niat yang benar dan kesadaran akan tanggung jawab sosial serta spiritual. Pemikiran Al-Ghazali ini menjadi dasar penting bagi konsep ekonomi Islam yang menempatkan etika sebagai pondasi utama dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan (Mohammad, 2022).

### **Ibnu Khaldun (732–808 H/1332–1406 M)**

Dalam karya monumentalnya, *Muqaddimah*, Ibnu Khaldun (1332–1406 M) sering dianggap sebagai pelopor sosiologi dan ekonomi politik karena pendekatannya yang sangat sistematis dan dinamis terhadap fenomena sosial dan ekonomi. Ia memberikan analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan serta kemunduran ekonomi suatu masyarakat atau negara. Salah satu kontribusi pentingnya adalah konsep siklus dinasti, yang menjelaskan bagaimana kekuasaan politik dan kekuatan sosial mengalami pasang surut secara berulang, dan bagaimana siklus ini berdampak langsung pada stabilitas dan kemajuan ekonomi. Ibnu Khaldun juga menyoroti peran negara sebagai pengatur yang harus mampu menciptakan kondisi kondusif untuk perkembangan ekonomi, termasuk melalui kebijakan perpajakan yang adil dan efisien agar tidak memberatkan produktivitas masyarakat (Maleha, 2016).

Lebih jauh, Ibnu Khaldun menghubungkan aspek politik, moralitas, dan ekonomi dalam sebuah kerangka analisis yang holistik. Ia menekankan bahwa stabilitas politik dan kepemimpinan yang beretika sangat penting untuk menciptakan suasana yang mendukung pembangunan ekonomi. Moralitas masyarakat dan pemimpin, menurutnya, menjadi fondasi utama bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi yang sehat dan berkeadilan. Pandangan Ibnu Khaldun ini sangat maju dan relevan, bahkan jika dibandingkan dengan teori ekonomi dan sosiologi modern, karena ia mengintegrasikan faktor sosial, politik, dan ekonomi secara simultan dalam satu kerangka konseptual yang komprehensif. Pemikirannya tetap menjadi rujukan penting dalam kajian ekonomi Islam dan ilmu sosial kontemporer (Kotimah & A'yun, 2023).

## **4.2 Masa Vakum (Abad ke-15 hingga ke-19): Era Kemunduran dan Kolonialisasi**

Periode pertengahan dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam ditandai oleh stagnasi intelektual yang cukup signifikan, bersamaan dengan melemahnya kekuatan politik dan militer dunia Islam. Setelah masa keemasan peradaban Islam, banyak wilayah Muslim jatuh ke dalam kekuasaan kolonialisme Barat yang

membawa serta paradigma politik, hukum, dan ekonomi baru. Sistem ekonomi Islam yang sebelumnya hidup dan dinamis dalam bentuk praktik muamalah, mulai tergeser oleh sistem kapitalisme dan hukum positif peninggalan kolonial. Akibatnya, struktur ekonomi yang selama ini berakar pada syariah mulai kehilangan relevansinya dalam tatanan sosial-politik umat Islam yang dijajah.

Dalam konteks keilmuan, karya-karya pada masa ini cenderung bersifat repetitif, hanya mengulang pendapat ulama sebelumnya tanpa adanya pengembangan metodologis atau kontekstualisasi terhadap realitas baru yang dihadapi umat. Banyak ulama fokus pada aspek legalistik fiqh tanpa menaruh perhatian serius pada dimensi sosial-ekonomi yang terus berubah di bawah tekanan kolonialisme. Inovasi dan ijihad dalam bidang ekonomi sangat terbatas, sehingga ekonomi Islam kehilangan daya adaptifnya terhadap tantangan modern. Hal ini menyebabkan terjadinya kekosongan dalam pengembangan teori dan aplikasi ekonomi Islam yang seharusnya terus berkembang sesuai zaman(Fauzan, M et al., 2024).

Di sisi lain, institusi-institusi ekonomi khas dalam sejarah Islam seperti *baitul mal* (lembaga pengelola keuangan publik) dan *hisbah* (lembaga pengawasan pasar dan moral ekonomi) mengalami kemunduran drastis atau bahkan hilang sama sekali. Melemahnya institusi ini menyebabkan umat Islam kehilangan alat-alat penting untuk menerapkan nilai-nilai ekonomi syariah secara sistemik. Ketergantungan terhadap sistem ekonomi kolonial semakin memperkuat keterputusan umat dari tradisi ekonominya sendiri, sekaligus menjauhkan mereka dari prinsip-prinsip keadilan, distribusi kekayaan, dan kesejahteraan sosial yang selama ini menjadi pilar dalam ekonomi Islam. Inilah salah satu sebab mengapa pada masa ini ekonomi Islam tidak berkembang sebagai wacana atau praktik yang dominan(Fauzan, M et al., 2024).

#### **4.3 Masa Modern dan Kontemporer (Abad ke-20–21): Era Kebangkitan dan Formulasi Sistemik**

Kebangkitan pemikiran ekonomi Islam mulai tampak sejak pertengahan abad ke-20, sebagai respons kritis terhadap kegagalan sistem kapitalisme dan sosialisme dalam menjawab persoalan mendasar masyarakat Muslim. Negara-negara Muslim yang baru merdeka dari kolonialisme menghadapi krisis identitas dan ketimpangan ekonomi yang serius, akibat adopsi sistem ekonomi asing yang tidak berakar pada nilai dan budaya mereka sendiri. Kapitalisme dianggap melahirkan ketimpangan sosial, eksloitasi, dan materialisme, sementara sosialisme gagal menjamin kebebasan individu dan spiritualitas. Dalam situasi ini, para intelektual Muslim melihat perlunya membangun sistem ekonomi yang berakar pada prinsip-prinsip Islam sebagai solusi alternatif.

Pemikir-pemikir seperti Abul A'la al-Maududi, Muhammad Baqir al-Sadr, dan Muhammad Umer Chapra menjadi tokoh sentral dalam upaya rekonstruksi

ekonomi Islam. Mereka tidak hanya mengkritik sistem yang ada, tetapi juga menyusun kerangka teoretis yang menjadikan ekonomi Islam sebagai sistem yang utuh—berlandaskan tauhid, keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan larangan terhadap praktik ekonomi yang eksploratif seperti riba dan gharar. Wacana mengenai perbankan syariah, zakat sebagai sistem fiskal, dan konsep kepemilikan terbatas dalam Islam mulai dikembangkan sebagai pilar-pilar dasar dari sistem ekonomi Islam yang baru. Kajian-kajian ini perlahan mulai membentuk identitas ekonomi Islam sebagai disiplin yang berdiri sendiri(Harahap et al., 2025).

Gerakan kebangkitan ini juga mendapat dorongan dari munculnya institusi-institusi keuangan Islam seperti Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1970-an, serta berdirinya bank-bank syariah di berbagai negara Muslim. Selain itu, konferensi internasional dan jurnal-jurnal akademik tentang ekonomi Islam mulai diterbitkan secara intensif. Hal ini menandai pergeseran ekonomi Islam dari sekadar wacana keagamaan menjadi pendekatan ilmiah dan praktis yang dapat diterapkan dalam tata kelola ekonomi nasional dan global. Kebangkitan ini bukan hanya berupaya menghidupkan kembali warisan klasik, tetapi juga menghadirkan gagasan-gagasan baru yang kontekstual dan relevan dengan tantangan modern, seperti kemiskinan struktural, globalisasi ekonomi, dan krisis ekologi(Fauzan, M et al., 2024).

### **Abul A'la al-Mawdudi (1903–1979)**

Abul A'la al-Mawdudi adalah salah satu pemikir terkemuka abad ke-20 yang memperkenalkan gagasan ekonomi Islam sebagai bagian integral dari sistem Islam yang menyeluruh dan komprehensif. Dalam berbagai tulisannya, Mawdudi menegaskan bahwa ekonomi Islam bukan sekadar sistem moral atau etika yang mengatur perilaku individu, melainkan sebuah sistem sosial-ekonomi yang memiliki aturan, prinsip, dan mekanisme institusional yang jelas. Ia melihat ekonomi Islam sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat yang berkeadilan, sejahtera, dan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Mawdudi menekankan bahwa sistem ini harus diimplementasikan secara menyeluruh agar mampu menggantikan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang dianggap gagal memenuhi kebutuhan umat Islam secara adil dan etis(Faizal, 2016).

Lebih jauh, Mawdudi menguraikan perangkat utama dalam sistem ekonomi Islam yang meliputi mekanisme zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan, larangan riba sebagai upaya mencegah eksplorasi ekonomi, serta konsep kepemilikan terbatas yang menegaskan bahwa harta milik individu harus digunakan untuk kemaslahatan umum dan tidak boleh disalahgunakan. Ia juga menekankan pentingnya kehadiran negara sebagai regulator yang memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam bidang ekonomi dan sosial. Dengan pendekatan ini, Mawdudi memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk

membangun ekonomi Islam sebagai alternatif yang tidak hanya berbasis nilai-nilai moral, tetapi juga memiliki struktur kelembagaan yang kuat untuk menjawab tantangan zaman modern. Pemikirannya berperan besar dalam membentuk gerakan ekonomi Islam kontemporer di berbagai negara Muslim (Zahra Shella Anggreini, Silviana Nur Indah Sari, 2022).

### **Muhammad Baqir al-Sadr (1935–1980)**

Muhammad Baqir al-Sadr merupakan salah satu pemikir ekonomi Islam paling berpengaruh di abad ke-20, khususnya melalui karyanya yang monumental, *Iqtisaduna* (Ekonomi Kita). Dalam karya tersebut, al-Sadr mengajukan kritik yang tajam terhadap sistem kapitalisme dan sosialisme yang saat itu sedang berkembang, dengan menyoroti kelemahan-kelemahan fundamental kedua sistem tersebut dalam menjawab persoalan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Ia menolak kapitalisme yang berorientasi pada akumulasi kekayaan dan eksplorasi tanpa batas, serta sosialisme yang cenderung menghilangkan kebebasan individu. Sebagai alternatif, al-Sadr menawarkan sebuah sistem ekonomi Islam yang berlandaskan pada prinsip tauhid (keesaan Allah) dan keadilan, di mana setiap aktivitas ekonomi harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara seimbang dan berkelanjutan dalam kerangka etika Islam (Azwar & Dalimunthe, 2024).

Lebih jauh, dalam *Iqtisaduna*, al-Sadr membedakan secara jelas antara tiga bentuk kepemilikan: pribadi, umum, dan milik negara. Ia menegaskan bahwa kepemilikan pribadi dihormati dan dilindungi selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan prinsip syariah. Kepemilikan umum dan negara berfungsi untuk mengatur sumber daya yang strategis dan memastikan distribusi kekayaan yang adil. Peran negara, menurut al-Sadr, sangat penting sebagai regulator dan pelaksana kebijakan ekonomi yang berlandaskan syariah, yang mampu mencegah praktik-praktik ekonomi yang merugikan masyarakat dan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif. Pemikiran al-Sadr ini menjadi landasan penting bagi pembentukan sistem ekonomi Islam yang holistik dan aplikatif dalam konteks modern, serta memberikan inspirasi bagi gerakan ekonomi Islam di berbagai negara (Muhammad Adriansyah, 2022).

### **Khurshid Ahmad (lahir 1932)**

Khurshid Ahmad (lahir 1932) adalah seorang pemikir dan praktisi ekonomi asal Pakistan yang memiliki peran sangat penting dalam pengembangan teori ekonomi Islam modern. Ia dikenal sebagai tokoh yang secara sistematis mengadvokasi Islamisasi ilmu ekonomi, yaitu proses mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam ke dalam kajian ekonomi kontemporer. Ahmad berargumen bahwa ilmu ekonomi konvensional tidak cukup mampu menjawab persoalan keadilan sosial dan kesejahteraan umat karena tidak berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika yang komprehensif. Oleh karena itu, ia mendorong perlunya sebuah

paradigma ekonomi yang tidak hanya fokus pada efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga mengutamakan keadilan, distribusi yang adil, dan keberlanjutan sosial berdasarkan ajaran Islam(Kholis, 2009).

Selain sebagai akademisi, Khurshid Ahmad juga aktif dalam merancang dan menerapkan kebijakan publik yang berbasis ekonomi Islam. Ia berperan besar dalam pembentukan lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti bank-bank dan pasar modal yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Melalui upayanya, konsep-konsep ekonomi Islam tidak hanya menjadi kajian teoritis, tetapi juga diwujudkan dalam praktik nyata yang memberikan alternatif nyata bagi sistem keuangan konvensional. Ahmad percaya bahwa institusi-institusi keuangan syariah dapat menjadi instrumen efektif dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, sekaligus memperkuat posisi ekonomi Islam di panggung global. Pendekatan praktis dan teoritisnya menjadikan Khurshid Ahmad sebagai salah satu pionir penting dalam gerakan ekonomi Islam kontemporer(S et al., 2024).

### **M. Umer Chapra**

M. Umer Chapra adalah salah satu ekonom Muslim paling berpengaruh yang banyak berkiprah dalam berbagai organisasi internasional, termasuk lembaga-lembaga keuangan global seperti Bank Dunia dan Islamic Development Bank. Melalui karya-karyanya, terutama *Islam and the Economic Challenge*, Chapra berhasil menjembatani pemikiran ekonomi Islam klasik dengan praktik ekonomi modern yang kompleks dan dinamis. Ia menggarisbawahi bahwa pemikiran ekonomi Islam tidak hanya berbicara tentang aturan teknis transaksi, tetapi juga tentang penerapan nilai-nilai moral dan etika yang integral dalam sistem ekonomi secara menyeluruh. Dengan pendekatan ini, Chapra mengajak para ekonom dan pembuat kebijakan untuk melihat ekonomi sebagai sebuah sistem yang harus melayani kesejahteraan manusia secara holistik, bukan sekadar pencapaian pertumbuhan angka-angka ekonomi(Arifin & Nuryadin, 2024).

Chapra juga secara kritis mengkritik sistem ekonomi kapitalis modern yang dianggapnya mengalami dehumanisasi, di mana aspek kemanusiaan dan keadilan sosial sering kali dikorbankan demi keuntungan semata. Ia menyoroti bagaimana sistem tersebut cenderung memperbesar kesenjangan sosial dan menimbulkan kerusakan lingkungan, yang berkontribusi pada ketidakstabilan sosial dan ekonomi global. Sebagai alternatif, Chapra menawarkan model ekonomi Islam yang menempatkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara akumulasi kekayaan dan redistribusi, serta antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Pemikiran Chapra ini memberikan kontribusi penting dalam upaya mengembangkan teori dan praktik

ekonomi Islam yang relevan dengan tantangan ekonomi global kontemporer(Aryu Inayati, 2013).

#### **4.4 Rekonstruksi Konseptual Ekonomi Islam**

Rekonstruksi konseptual dalam ekonomi Islam merupakan upaya penyegaran pemikiran dan pendekatan terhadap prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah agar lebih kontekstual dan aplikatif di era modern. Rekonstruksi ini bukan berarti mendistorsikan prinsip syariah, melainkan menyesuaikan penerapannya dengan kondisi sosial-ekonomi dan teknologi yang berkembang, tanpa kehilangan landasan normatifnya. Beberapa elemen kunci dari rekonstruksi ini antara lain:

##### **Larangan Riba dan Model Pembiayaan Syariah**

Larangan riba merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ekonomi Islam yang secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadis. Riba tidak hanya dipahami sebagai bunga dalam praktik perbankan konvensional, tetapi lebih luas lagi sebagai bentuk keuntungan yang diperoleh secara tidak adil, tanpa adanya risiko atau kontribusi produktif dari pihak yang menerima keuntungan tersebut. Dalam konteks modern, larangan ini mencerminkan komitmen Islam untuk menentang praktik ekonomi yang eksploratif, seperti pinjaman berbunga tinggi yang membebani masyarakat miskin atau sistem keuangan spekulatif yang hanya menguntungkan segelintir elit tanpa menciptakan nilai ekonomi nyata. Oleh karena itu, larangan riba tidak sekadar bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi etis dan struktural yang bertujuan menciptakan keadilan ekonomi(Setiawan, 2021).

Sebagai respons terhadap larangan riba, para ekonom Muslim mengembangkan model pembiayaan syariah yang didasarkan pada prinsip bagi hasil dan kerja sama yang adil antara semua pihak yang terlibat. Dua model utama yang banyak digunakan adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Dalam *mudharabah*, pemodal menyediakan dana, sementara pengelola usaha menjalankan bisnis, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemodal kecuali disebabkan oleh kelalaian pengelola. Sementara dalam *musyarakah*, semua pihak berkontribusi modal dan berbagi risiko serta keuntungan secara proporsional. Kedua model ini mendorong prinsip keadilan, kepercayaan, dan transparansi dalam hubungan ekonomi, sekaligus menghindari praktik spekulatif dan dominasi satu pihak atas pihak lain, yang kerap terjadi dalam sistem kapitalis konvensional.

Keunggulan lain dari sistem pembiayaan berbasis syariah adalah kemampuannya menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Karena transaksi dilakukan berdasarkan aset riil dan kerja sama produktif, maka pembiayaan syariah cenderung lebih terhubung dengan sektor riil ekonomi dibandingkan sistem keuangan berbasis utang. Ini mengurangi risiko

gelembung spekulatif (*economic bubble*) dan krisis finansial yang kerap terjadi dalam sistem berbasis bunga. Selain itu, model ini memberikan peluang lebih besar bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan akses permodalan tanpa tekanan bunga yang membebani. Dengan demikian, rekonstruksi larangan riba melalui pengembangan model pembiayaan syariah bukan hanya implementasi hukum, tetapi juga sebuah pendekatan sistemik untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil, partisipatif, dan inklusif(Dannizar Azka Taftazani, 2024).

### **Zakat sebagai Instrumen Keuangan Publik**

Dalam rekonstruksi ekonomi Islam modern, zakat tidak lagi hanya dilihat sebagai kewajiban individual yang bersifat spiritual, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi dan kebijakan publik yang strategis. Zakat memiliki potensi besar sebagai sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk membiayai program-program sosial dan pengentasan kemiskinan, terutama di negara-negara Muslim yang menghadapi ketimpangan pendapatan yang tinggi. Dengan manajemen yang profesional dan sistemik, zakat dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan fiskal negara sebagai pelengkap atau bahkan substitusi sebagian fungsi pajak konvensional. Hal ini memungkinkan zakat menjadi bagian dari sistem keuangan publik yang tidak hanya berpijakan pada aspek religius, tetapi juga mampu menjawab persoalan sosial-ekonomi secara nyata(Nabila A'yun et al., 2022).

Lebih lanjut, zakat dapat difungsikan secara aktif dalam pembangunan ekonomi umat melalui pemanfaatan dana untuk pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur sosial, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan marginal. Dalam konteks ini, zakat menjadi instrumen redistribusi kekayaan yang berkeadilan, karena ia mewajibkan kaum berada untuk menyalurkan sebagian kekayaannya kepada delapan golongan penerima (*mustahiq*) yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Institusionalisasi zakat juga membuka peluang terbentuknya ekosistem keuangan Islam yang inklusif, di mana lembaga amil zakat tidak hanya menjadi penyalur bantuan, tetapi juga agen pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah(Amalia Nuril Hidayati, 2025).

Penerapan zakat sebagai kebijakan publik juga memerlukan reformasi tata kelola yang akuntabel, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Teknologi digital dapat digunakan untuk memudahkan pencatatan, distribusi, dan pelaporan zakat secara real time, sehingga menumbuhkan kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Selain itu, kerja sama antara negara, lembaga zakat, sektor swasta, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam memastikan efektivitas dan efisiensi distribusi zakat. Dengan rekonstruksi yang tepat, zakat bukan hanya instrumen ibadah, melainkan juga fondasi

pembangunan ekonomi Islam yang adil, berkelanjutan, dan pro-rakyat(Subekan, 2016).

### **Penguatan Peran Negara dalam Sistem Ekonomi**

Dalam pemikiran ekonomi Islam klasik, negara memiliki peran sentral melalui fungsi *hisbah*, yaitu pengawasan moral dan ekonomi untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fungsi *hisbah* mencakup pengawasan terhadap kejujuran pedagang, keadilan dalam transaksi, serta pencegahan praktik-praktik yang merugikan masyarakat seperti penipuan, monopoli, dan eksplorasi. Negara bertanggung jawab menjaga keseimbangan sosial-ekonomi dengan memastikan bahwa pasar beroperasi secara adil dan transparan, serta melindungi kepentingan umum dari praktik-praktik tidak etis yang dapat merusak harmoni sosial dan ekonomi. Dalam konteks ini, kekuasaan negara dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan keadilan demi kesejahteraan rakyat(Sukamto, 2016).

Dalam rekonstruksi pemikiran ekonomi Islam modern, peran negara diperluas dan diperkuat sebagai aktor strategis yang tidak hanya mengawasi, tetapi juga aktif dalam mengatur dan mengintervensi ekonomi guna mencegah eksplorasi, monopoli, serta ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin kompleks. Negara perlu hadir dengan kebijakan regulasi yang efektif, pemberian insentif bagi kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta pengawasan pasar yang ketat untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha kecil. Perlindungan khusus juga harus diberikan kepada kelompok rentan agar tidak terpinggirkan dalam proses pembangunan ekonomi. Semua kebijakan dan tindakan ini harus berlandaskan pada prinsip *maqashid al-shariah*, yakni tujuan syariah untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga pembangunan ekonomi dapat berjalan selaras dengan nilai-nilai moral dan keadilan sosial yang mendalam(Yulianti, 2013).

### **4.5 Implikasi terhadap Keuangan Kontemporer**

Rekonstruksi konsep-konsep ekonomi Islam berdampak luas pada pembentukan dan pengembangan sistem keuangan kontemporer yang berbasis syariah. Inovasi yang muncul tidak hanya sebatas modifikasi institusi keuangan konvensional, tetapi juga menghadirkan arsitektur keuangan baru yang lebih inklusif, etis, dan partisipatif. Implikasi konkret dari rekonstruksi ini meliputi:

#### **Perbankan Syariah**



Perbankan syariah merupakan sistem perbankan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang secara tegas melarang praktik riba (bunga) dan transaksi yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian) atau maysir (judi). Berbeda dengan perbankan konvensional yang mengandalkan bunga sebagai imbal hasil, bank syariah menggunakan mekanisme akad-akad Islam seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), *iijarah* (sewa), *mudharabah* (kemitraan antara pemilik modal dan pengelola usaha), serta *musyarakah* (kerja sama modal antara dua pihak atau lebih). Akad-akad ini memastikan bahwa setiap transaksi memiliki dasar aset riil dan risiko yang adil, sehingga menciptakan hubungan ekonomi yang lebih sehat dan berkeadilan(Khoirudin, 2025).

Dalam perbankan syariah, bank berperan bukan hanya sebagai pemberi pinjaman, tetapi sebagai mitra bisnis yang berbagi risiko dan keuntungan dengan nasabah. Model kemitraan ini menumbuhkan prinsip saling percaya dan tanggung jawab bersama, berbeda dengan sistem bunga yang cenderung membebani pihak yang meminjam tanpa memperhatikan kondisi usaha atau risiko bisnis mereka. Hal ini membuat hubungan antara bank dan nasabah lebih transparan dan berkeadilan, sehingga mendorong pertumbuhan usaha yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas(Sri Kurnialis et al., 2022).

Selain aspek transaksi dan kemitraan, prinsip-prinsip operasional perbankan syariah sangat menekankan transparansi, kejujuran, dan kepatuhan terhadap ketentuan syariah. Bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memastikan seluruh produk dan layanan sesuai dengan hukum Islam. Pengawasan ini penting untuk menjaga integritas sistem dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap kehalalan dan keadilan produk keuangan yang ditawarkan. Secara keseluruhan, perbankan syariah bertujuan menciptakan ekosistem keuangan yang etis, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi alternatif yang kuat terhadap praktik perbankan konvensional yang sering kali menimbulkan ketidakadilan dan ketidakstabilan ekonomi(Erdawati, 2024).

### **Fintech Syariah (Financial Technology)**

Fintech syariah merupakan salah satu bentuk inovasi keuangan digital yang dirancang khusus dengan berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam. Teknologi finansial ini menggabungkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dengan nilai-nilai Islam yang melarang riba, gharar, dan praktik ekonomi yang tidak etis. Salah satu contoh nyata adalah penggunaan *smart contract* berbasis akad syariah, yaitu kontrak digital yang secara otomatis

mengeksekusi syarat dan ketentuan transaksi sesuai dengan aturan Islam tanpa perlu perantara manusia. Dengan cara ini, transaksi menjadi lebih transparan, aman, dan efisien sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip halal (Saran Sitasi: Rozi et al., 2024).

Selain itu, fintech syariah juga menghadirkan berbagai solusi pembiayaan inovatif seperti crowdfunding halal, yang memungkinkan pengumpulan dana dari masyarakat secara kolektif untuk mendukung usaha kecil dan menengah tanpa harus mengandalkan sistem bunga. Crowdfunding halal ini membuka akses modal bagi pelaku usaha yang selama ini sulit dijangkau oleh lembaga keuangan konvensional, terutama di daerah-daerah terpencil atau komunitas dengan tingkat inklusi keuangan rendah. Model pembiayaan ini mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab sosial, sehingga memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Nur Amelia et al., 2024).

Lebih jauh, fintech syariah berperan penting dalam memperluas inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan konvensional, termasuk segmen muda, pengusaha mikro, dan komunitas dengan keterbatasan akses teknologi. Melalui platform digital yang mudah diakses menggunakan smartphone, fintech syariah memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi, investasi, dan pembiayaan dengan cara yang sesuai syariah. Selain meningkatkan literasi keuangan Islam, fintech syariah juga mendorong transformasi ekosistem ekonomi Islam ke ranah digital, yang relevan dengan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat modern. Dengan demikian, fintech syariah menjadi jembatan penting antara tradisi ekonomi Islam dan inovasi teknologi masa kini (Kusuma & Asmoro, 2021).

### **Pasar Modal Syariah**

Pasar modal syariah merupakan sebuah mekanisme keuangan yang dirancang untuk menyediakan instrumen investasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam pasar modal ini, berbagai produk investasi harus memenuhi kriteria halal dan bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan), serta aktivitas yang dilarang dalam Islam seperti perjudian dan perdagangan barang haram. Salah satu instrumen utama dalam pasar modal syariah adalah *sukuk*, yaitu obligasi syariah yang diterbitkan berdasarkan aset nyata dan akad yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga investor memperoleh imbal hasil dari keuntungan yang sebenarnya, bukan dari bunga tetap seperti pada obligasi konvensional. Selain itu, saham perusahaan yang tercatat di pasar modal syariah juga harus berasal dari sektor usaha yang halal dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam (Faozan, 2013).

Pasar modal syariah berupaya menciptakan ekosistem investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga etis dan berkelanjutan secara sosial dan lingkungan. Dengan menghindari praktik spekulasi, transaksi

margin, dan perdagangan saham perusahaan yang bergerak di sektor terlarang, pasar modal syariah berfokus pada pertumbuhan ekonomi riil yang sehat dan inklusif. Para investor didorong untuk melakukan investasi jangka panjang dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Hal ini memberikan alternatif yang menarik bagi investor yang menginginkan produk keuangan yang tidak hanya mengutamakan keuntungan materi semata, tetapi juga sesuai dengan nilai moral dan spiritual Islam(Wardana, 2024).

Selain menyediakan instrumen investasi yang sesuai syariah, pasar modal syariah juga memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan sektor riil dan mendorong keberlanjutan ekonomi nasional maupun global. Melalui mekanisme pasar modal syariah, perusahaan dapat mengakses sumber dana yang lebih luas dengan cara yang etis dan transparan, sementara investor dapat memperoleh keuntungan secara halal dan adil. Dengan demikian, pasar modal syariah berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi keuangan Islam sebagai alternatif utama dalam sistem keuangan global yang semakin kompleks dan dinamis(Agracecia Ebena Togatorop, 2019).

### **Ekonomi Mikro Islam**

Ekonomi mikro Islam merupakan salah satu implementasi praktis dari prinsip-prinsip ekonomi syariah yang fokus pada pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Salah satu wujud nyata dari pendekatan ini adalah penguatan lembaga-lembaga keuangan berbasis komunitas seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), lembaga zakat, dan wakaf produktif. Lembaga-lembaga ini dirancang untuk memberikan akses pembiayaan yang adil dan mudah dijangkau oleh masyarakat miskin, pelaku usaha kecil, serta kelompok rentan yang seringkali tidak mendapatkan layanan dari perbankan konvensional. Dengan pendekatan yang mengedepankan prinsip bagi hasil, transparansi, dan tanpa riba, ekonomi mikro Islam memberikan alternatif solusi keuangan yang inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai syariah(Amalia et al., 2023).

Selain memberikan akses pembiayaan, lembaga ekonomi mikro Islam juga berperan aktif dalam memberikan pelatihan usaha, pendampingan manajemen, dan pengembangan kapasitas kewirausahaan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bantuan modal tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi mampu mendorong pertumbuhan usaha yang produktif dan berkelanjutan. Melalui pemberdayaan ini, ekonomi mikro Islam bertujuan menciptakan ekosistem ekonomi yang mandiri, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga pelaku aktif dalam pembangunan ekonomi. Pendekatan ini menegaskan prinsip keadilan distributif yang tidak hanya fokus pada redistribusi kekayaan, tetapi juga pada

peningkatan kapasitas dan kesejahteraan jangka panjang(Nikmatul Husna & Husni Thamrin, 2021).

Model ekonomi mikro Islam yang dikembangkan melalui BMT, zakat, dan wakaf produktif juga memberikan kontribusi penting dalam mengatasi ketimpangan sosial dan mengurangi kemiskinan struktural. Dengan memanfaatkan dana zakat dan wakaf secara produktif, lembaga-lembaga ini mampu menyediakan pembiayaan murah, modal kerja, dan investasi sosial yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan lembaga-lembaga ini menjembatani kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat yang berbeda dan memperkuat solidaritas sosial dalam komunitas. Dengan demikian, ekonomi mikro Islam bukan hanya sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga bentuk nyata penerapan nilai-nilai Islam dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan(Mutaqin et al., 2024).

## 5. Kesimpulan dan Saran

Artikel ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi pemikiran ekonomi Islam merupakan suatu keharusan dalam merespons tantangan sistem keuangan global modern yang sarat dengan krisis moral, ketimpangan sosial, dan eksklusi ekonomi. Dari warisan intelektual para ulama klasik hingga pengembangan konsep oleh pemikir kontemporer, ekonomi Islam menunjukkan potensi besar untuk membentuk sistem keuangan yang adil, berkelanjutan, dan berlandaskan nilai-nilai spiritual. Konsep larangan riba, optimalisasi zakat sebagai instrumen fiskal, penguatan peran negara, dan inovasi teknologi keuangan syariah membuktikan bahwa ekonomi Islam bukan hanya wacana normatif, melainkan juga solusi praktis yang aplikatif.

Melalui pendekatan ini, ekonomi Islam mampu menjadi alternatif sistemik terhadap kapitalisme yang eksploratif dan sosialisme yang otoriter, dengan menawarkan model keuangan yang partisipatif, inklusif, dan selaras dengan maqashid al-shariah. Oleh karena itu, rekonstruksi pemikiran ekonomi Islam tidak hanya memperkaya khazanah keilmuan, tetapi juga memberikan kontribusi konkret dalam menciptakan tatanan ekonomi global yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

## 6. Daftar Pustaka

- Adewale, A. A., & Archer, S. (2019). *Risk Sharing in Islamic Banking* (Issue May). [www.ifsb.org](http://www.ifsb.org).
- Agracecia Ebena Togatorop, B. (2019). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Di Bintang Swalayan Ponorogo. *Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*, 3(2), 448–454. <http://etheses.iainponorogo.ac.id/8158/>
- Agustiana, L. A., & Rofiah, K. (2023). Mengupas Pemikiran Abu Yusuf Pada Zaman Klasik Dan Implementasinya Terhadap Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, 3(2), 169–178. <https://doi.org/10.36908/jimesha.v3i2.253>
- Amalia, N., Wati, R., Putri, B., & Mairiza, D. (2023). Eksistensi Prinsip Ekonomi Mikro Islam Terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro Di Era Digitalisasi. *Sharing: Journal*

- of Islamic Economics, Management and Business*, 2(2), 142–156. <https://doi.org/10.31004/sharing.v2i2.23419>
- Amalia Nuril Hidayati, A. L. I. P. (2025). *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal Islam Pembangunan Ekonomi Memiliki Potensi Besar Dalam Mendorong Pembangunan Ekonomi Di Indonesia*. 2(3), 232–245.
- Arifin, J., & Nuryadin, M. B. (2024). Pemikiran Ekonomi Umar Chapra. *Rayah Al-Islam*, 8(2), 545–551. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i2.964>
- Arrafi, M. F., Marwini, M., & Dja'akun, C. S. (2022). Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al Ghazali. *Lab*, 6(01), 1–14. <https://doi.org/10.33507/labatila.v5i02.490>
- Aryu Inayati, A. (2013). Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra. *Profetika, Jurnal Studi Islam*, 14(2), 164–176.
- Azwar, R., & Dalimunthe, S. (2024). *Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Baqir Sadr: Studi Literatur Sistematis terhadap Konsep dan Implementasinya Analysis of Muhammad Baqir Sadr 's Islamic Economic Thought: Systematic Literature Study of Concepts and Implementation*. 24(2), 220–227.
- Dannizar Azka Taftazani, R. A. K. (2024). *Pembiasaan Tanpa Riba Dalam Peer To Peer Lending*. 6, 25–32.
- Erdawati, L. (2024). *Analisis Yuridis Terhadap Sistem Perbankan Syariah Yang Menerapkan Prinsip Riba Dalam Praktiknya*. 1(4), 119–125.
- Faizal, M. (2016). Studi Pemikiran Abu a'La Al-Maududi Tentang Ekonomi Islam. *Islamic Banking*, 2(1), 83–98.
- Faozan, A. (2013). Konsep Pasar Modal Syariah. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 287. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i2.287-310>
- Farahanifard, S., & Farahanifard, M. A. (2020). A feasibility study of the reconstruction of islamic economics relying on the place of empiricism in islamic philosophy. *Religious Inquiries*, 9(18), 295–319. <https://doi.org/10.22034/ri.2020.199779.1355>
- Fauzan, M. U. A., Tarigan, A. A., & Ridwan, M. (2024). *Ekonomi Islam Menurut Konsep*. 9(204), 1665–1677.
- Ghozali, M., & Sari, T. T. (2018). Paradigma Filsafat Ekonomi Syariah Sebagai Suatu Solusi Kehidupan Manusia. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16(2), 135–146. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.615>
- Güney, N. (2024). *Maqsid-alShara-in-Islamic-Finance-A-Critical-Analysis-of-Modern-DiscoursesReligions.pdf*. Religion.
- Hamka, H., Kara, M., Masse, R. A., & Nahlah, N. (2024). Konsep Ekonomi Islam : Pemikiran Abu Yusuf Islamic Economic Concept : Thoughts of Abu Yusuf. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(1), 25–35. <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.5968>
- Harahap, N. A., Tiani, S. I., & Fitri, K. (2025). *Evolusi Pemikiran Ekonomi Islam : dari Era Klasik Hingga Era Kontemporer*. 2.
- Islahi, A. A. (2015). The Genesis of Islamic Economics : Revisited. *Islamic Economic Studies*, 23(2), 1–28. <https://doi.org/10.12816/0015019>
- Khoirudin, M. (2025). Filosofinya. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(204), 240–251.
- Kholis, N. (2009). Membedah Konsep Ekonomi Islam: Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tetapi SOLUSI! *Islamic Economics*, III(2), 269–276.
- Kotimah, K., & A'yun, N. (2023). Konsep Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 4(2), 428. [https://doi.org/10.21927/ijma.2023.4\(2\).428-437](https://doi.org/10.21927/ijma.2023.4(2).428-437)

- Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2021). Perkembangan Financial Technologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *ISTITHMAR: Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, 4(2), 141–163. <https://doi.org/10.30762/itr.v4i2.3044>
- Maleha, N. Y. (2016). Studi Pemikiran Ibn Khaldun Tentang Ekonomi Islam. *Economica Sharia*, 2(1), 39–48. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/esha/article/download/91/80/>
- Marasabessy, R. H. (2022). Jurnal Asy-Syukriyyah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 72–87.
- Mashdurohatun, A. (2011). Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di Era Globalisasi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(Edsus), 282–294. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.edsus.264>
- Maulana, A. (2021). Mengenal Pemikiran Ekonomi Islam Abad 18-19 (Muhammad Iqbal, Monzer Kahf, M. Umer Chapra). *JPEKBM (Jurnal Pendidikan Ekonomi, Kewirausahaan, Bisnis, Dan Manajemen)*, 5(1), 96–111.
- Mestika Zed. (2008). *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Mohammad, F. (2022). Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam. *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 1(1), 59. <http://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/17>
- Mudhiaih, K. (2015). Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik. *Iqthishadia*, 8(2), 189–210.
- Muhammad Adriansyah. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Baqir As-Sadr dan Implementasinya di Zaman Sekarang. *Al-Ibar: Artikel Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, 1(1), 8.
- Mutaqin, K., Sulaeman, S., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2024). Teori Pemikiran Ekonomi Mikro Islam Perspektif Abu Ubaid dan Imam Al-Syaibani. *Jurnal Economina*, 3(6), 670–683. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i6.1350>
- Nabila A'yun, Q. A., Putri, C. N. A., & Latifah, F. N. (2022). Peran Zakat Dalam Instrumen Keuangan Publik Islam Bagi Masyarakat Indonesia. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, 2(1), 40–49. <https://doi.org/10.30739/jpsda.v2i1.1267>
- Nagaoka, S. (2012). Critical overview of the history of Islamic economics: Formation, transformation, and new horizons. *Asian and African Area Studies*, 11(2), 114–136. [https://www.asafas.kyoto-u.ac.jp/dl/publications/no\\_1102/AA112\\_03\\_Nagaoka.pdf](https://www.asafas.kyoto-u.ac.jp/dl/publications/no_1102/AA112_03_Nagaoka.pdf)
- Nikmatul Husna, & Husni Thamrin. (2021). Konsep Mikro Ekonomi Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4(2), 43–51. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4\(2\).8516](https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(2).8516)
- Nur Amelia, R., Afiqul Rifqi, M., Afton Ilman Huda, M., & Latifah, E. (2024). Fintech Syariah Di Masa Depan : Peluang Dan Tantangan. *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(3), 273–287. <https://doi.org/10.30640/trending.v2i3.2742>
- Perubahan, K. D. A. N., & Lubis, I. F. (2024). *Pemikiran Ekonomi Islam Dari Pertengahan*. 9(204), 1541–1556.
- S, Z. I., Sirajuddin, & Parakkasi, I. (2024). Perkembangan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Periode 1960-1980. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(2), 745–751. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i2.607>
- Sahla, H., & Nasution, M. Y. (2023). Keadilan Sosial Dan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(03), 1–7.

- Saleem, A., Daragmeh, A., Zahid, R. M. A., & Sági, J. (2024). Financial intermediation through risk sharing vs non-risk sharing contracts, role of credit risk, and sustainable production: evidence from leading countries in Islamic finance. In *Environment, Development and Sustainability* (Vol. 26, Issue 5). Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-03298-7>
- Saran Sitasi: Rozi, F., Safitri, A. R., Khowatim, S. W., & Rochayatun, K. (2024). Peran Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perekonomian Negara di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1668–1674.
- Setiawan, I. (2021). Model Pembiayaan Bebas Riba berbasis Jasa. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 2(2), 103. <https://etheses.uinsgd.ac.id/66844/1/22-Iwan Setiawan-Ind.pdf>
- Sri Kurnialis, Zahrotul Uliya, Fitriani, Miftahul Aulasaki, & Muhammad Syahrul Nizam. (2022). Perkembangan Perbankan Syariah Di Negara Muslim. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 109–119. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).9688](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9688)
- Subekan, A. (2016). Potensi Zakat Menjadi Bagian Keuangan Negara. *Jurisdictie*, 7(2), 105–126. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/3712>
- Sukamto. (2016). Kontekstualisasi Institusi Hisbah dalam Perekonomian Indonesia Praspektif Maqashid Syariah. *Malia*, 7(1), 59–80.
- Wardana, W. (2024). *Potensi Perkembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia Sebagai Tujuan Investasi Generasi Muda*. 1(1). <https://doi.org/10.35905/taswiq.v1i1.10711>
- Yulianti. (2013). *Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf*, e-jurnal.stainsalatiga.ac.id.,.
- Zahra Shella Anggreini, Silviana Nur Indah Sari, A. Z. Z. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam Abu A ' la. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(01), 37–56.